

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.¹ Selama beberapa tahun terakhir ini Negara Indonesia menghadapi banyak masalah kejahatan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Masyarakat mulai resah dengan adanya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di banyak daerah di Indonesia.

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering kali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak pidana.

Kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 29.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.² Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the “*dark number*” karena tidak dilaporkan.³

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009, hal. 2.

Faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab KDRT masih banyak lagi antara lain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab. Adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memakimaknya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan rumah tangga. Kalau suami merasa kesal diperlakukan demikian cecok, maka biasanya berujung pada kekerasan fisik.

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi biasanya bukan karena kekurangan tetapi berlebih atau cukup, sehingga selain memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan cukup, juga memakai untuk membiayai hidup perempuan selingkuhnya, sehingga sedikit tersinggung langsung memakimaki atau memukul istrinya karena untuk menutupi perselingkuhannya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Yang banyak menjadi korban biasanya adalah anak.

Banyak masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua banyak beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal sehingga menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak

sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain.

Setiap tindakan pendidikan yang diupayakan orang tua harus senantiasa dikorelasikan dengan dunia anak. Dengan demikian setiap peristiwa yang terjadi tidak boleh dilihat sepihak dari sudut pandang pendidik, tetapi harus dipandang sebagai "pertemuan" antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan. Disamping itu, orang tua perlu mendasarkan diri pada sikap saling mempercayai dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Atas dasar sikap saling mempercayai ini, mereka akan merasa memiliki kebebasan berkreaitivitas guna mengembangkan diri masing-masing.⁴

Perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Menurut teori bias gender kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu diharapkan perempuan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah serta melahirkan. Sebaliknya, menurut ideologi ini kedudukan laki-laki yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai seorang suami yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya sebagai pencari nafkah sering seorang suami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan rumah tangga, sebab dia merasa sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.⁵

Istri yang mengalami kekerasan akan merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas.

⁴ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 18.

⁵ Anugriaty Indah Asmarany, (*Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*) Jurnal Psikologi (t.t.), 4.

Kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Diantaranya adalah Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.

Sedangkan bagi istri yang mengalami kekerasan perlu menjalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, istri juga dapat meminta bantuan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Suami dan istri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok dimana masing-masing dapat melakukan *sharing* sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan istri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan manage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut.

Pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Korban merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Terlebih lagi ada pemikiran bahwa apabila melaporkan kasusnya ke kepolisian, pelapor dapat menjadi korban ganda yang berarti korban harus selalu mengulang-ulang perbuatan yang tidak mengenakan yang pernah menimpa dirinya, dimulai di Kepolisian sampai dengan di sidang pengadilan sehingga cenderung akan menambah penderitaan/tekanan pada korban.

Selama ini, perempuan yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menyelesaikan kasusnya melalui perceraian (yang termasuk ruang lingkup pengadilan perdata) dari pada menyelesaikan kasusnya secara pidana. Sedikitnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara perdata menunjukkan bahwa ada keengganan dari korban untuk menempuh penyelesaian kasusnya secara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kendala yang dihadapi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti peraturan hukumnya, aparat hukumnya, dan masyarakat. Jadi, terlihat bahwa sistem hukum yang ada belum mendukung kearah penegakkan hukum yang diharapkan.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat adalah bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok berpendidikan berpenghasilan rendah, tetapi dari informasi data dan media, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di kelompok-kelompok berpendidikan menengah ke atas. Bahkan terdapat laporan yang menyebutkan bahwa perempuan karir banyak mengalami kekerasan. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan sosial masyarakat, maupun latar belakang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.⁶

Pembagian peran sosial di mana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Di samping itu, budaya patriarki dalam masyarakat, seringkali menghambat perempuan untuk eksis. Oleh karena itu, pergeseran peran perempuan yang merambah ranah publik, sering mendapat tentangan dan hambatan.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 4

Permasalahannya sekarang, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah ini tidaklah mudah. Kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa terkadang kehidupan keluarga tidaklah berjalan mulus. Penuh konflik yang terjadi karena mungkin belum adanya kesepahaman diantara pasangan suami istri atau tidak adanya tanggung jawab. Apabila konflik ini terus dibiarkan maka akan berakibat buruk pada kehidupan rumah tangga.

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang-Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadikan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan lagi sekedar persoalan pribadi antara suami dan istri dalam rumah tangga saja, tetapi sudah masuk tindak pidana yang dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan pelaku, pencegahan sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Dalam hal penindakan tindak KDRT kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT. Pernyataan ini berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan tugas pokok kepolisian diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.

Kasus tindak pidana KDRT di Polresta Malang Kota mulai tahun 2017-2020 masih lebih dari 20 kasus setiap tahunnya. Mulai dari jenis KDRT fisik, psikis, dan penelantaran. Dari seluruh jenis kasus KDRT yang terjadi di Polres Malang Kota hampir 90% itu jenis kekerasan fisik. Bahkan tahun 2019 terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran dari masyarakat atau kurangnya upaya dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana KDRT.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, penulis mengangkat penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana KDRT yang merupakan salah satu contoh tindak pidana khusus yang mana diatur didalam UU No 23 Tahun 2004. Permasalahan tersebut harus dilakukan penanggulangan dengan mendasarkan kepada hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus di Polresta Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT ?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga masyarakat mampu untuk memahami tentang KDRT yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan mengetahui tugas pihak yang berwajib dalam upaya penanggulangan tindak pidana KDRT.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sarana menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kegunaan Penulisan

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi yang sudah berumah tangga agar tahu tentang cara menanggulangi tindak pidana KDRT.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawancara kepada masyarakat yang berkaitan dengan upaya penanggulanagn tindak pidana KDRT.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni data utamanya menggunakan data lapangan dimana data tersebut didapat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan juga menggunakan data berupa referensi buku sebagai pendukung dari penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih melakukan penelitian ini di Polres Malang Kota sebagai lokasi penelitian karena di Polres Malang Kota banyak kasus mengenai KDRT dan apabila penulis mengambil data langsung ke Polres Malang Kota maka proses penulisan akan mendapatkan data yang lebih akurat.

3. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primair atau data lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan sebagai pendukung penulisan ini.

- a. Data Primair, yaitu jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis langsung dari sumber utama yakni dari lokasi penelitian. Data primair dalam penelitian ini berupa informasi dari hasil wawancara dengan pihak yang menangani proses tindak pidana KDRT di wilayah Kota Malang dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang didapatkan oleh penulis secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian seperti Peraturan

Perundang-undangan, Teori-teori ahli, Pendapat Sarjana, Doktrin, Buku dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa hasil studi lapang wawancara atau interview dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

a. Wawancara

Suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau seseorang yang memberikan informasi mengenai tindak pidana KDRT di wilayah Kota Malang. Narasumber dalam pengumpulan data penelitian ini merupakan Anggota Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Malang Kota. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apa penyebab utama terjadinya tindak pidana KDRT, upaya seperti apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana KDRT di wilayah Kota Malang, dan apa saja kendala dalam proses penanggulangan tersebut.

b. Observasi

Aktivitas pengamatan untuk mengumpulkan informasi secara mendetail mengenai tindak pidana KDRT di wilayah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anggota Satreskrim Polres Malang Kota serta mengambil dokumentasi yang bersangkutan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian di Polres Malang Kota. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dan akurat mengenai tindak pidana KDRT wilayah Kota Malang.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan objek

penelitian. Studi Pustaka meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yakni suatu aturan yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan serta ketentuan tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer berupa:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ini diperoleh dari sumber yang didapatkan langsung di lapangan, dianalisis dengan data kualitatif yakni menguraikan langsung data yang didapat dari hasil observasi dengan kalimat yang baik, jelas dan mudah dipahami sehingga pembaca dapat memahami penulisan ini dengan mudah. Setelah itu, hasil dari sumber data tersebut diolah menjadi kesimpulan menggunakan logika berpikir secara spesifik mengenai permasalahan yang terjadi dan sering dihadapi oleh masyarakat umum.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Terdapat Pendahuluan dengan uraian yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori memaparkan mengenai pengertian hukum pidana, tindak pidana, tinjauan kriminologis, dan tindak pidana KDRT.
- Bab III Dalam bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian mengenai peran kepolisian terhadap upaya penanggulangan tindak pidana KDRT, dan kendala yang dihadapi pihak kepolisian terhadap upaya penanggulangan tindak pidana KDRT ini.
- Bab IV Dalam bab terakhir ini memaparkan penutupan dari penulisan yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

